



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 96 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 104 TAHUN
2022 TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalisasikan Penggunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Purwakarta perlu penyesuaian atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 104 Tahun 2022 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2022 Nomor 4, TNLRI Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Desa (Lembar Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 101).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 104 TAHUN 2022 TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 104 Tahun 2022 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 104), diubah sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang tentang oleh Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran Rakyat.
3. Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
4. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada desa;
5. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
6. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BAMUSDES adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disebut LKD adalah dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, kemitraan, pemberdayaan masyarakat, kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.
13. Satuan Anggota Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah Warga Masyarakat yang disiapkan dan dibekali Pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial masyarakat.
14. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
15. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
18. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
19. Camat adalah Pemimpin Kecamatan.

1. Ketentuan Pasal 2 ditambah (1) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota.
 - (2) Pengalokasian dana bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap desa dilakukan berdasarkan ketentuan :
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi dari Desa masing-masing.
 - (3) Realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi dari Desa masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2022.
 - (4) Selisih Pagu Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 dibagi secara merata.
 - (5) Besaran Anggaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf b, dan ditambah 1 huruf yaitu huruf d, sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa.
 - (2) Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk :
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - d. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a digunakan untuk pembayaran :

- a. Insentif Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas);
 - b. Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
 - c. Peningkatan Perlengkapan Sarana Prasarana Perkantoran;
 - d. Operasional Kendaraan bermotor (ambulan desa dan kendaraan pengangkut sampah);
 - e. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang tercatat sebagai aset Desa dan atau asset Pemerintah Daerah yang digunakan untuk Operasional Pemerintah Desa;
 - f. Operasional Badan Permusyawaratan Desa.
 - g. Honorarium Operator webdesaku;
 - h. Honorarium petugas pemungut pajak bumi dan bangunan (kolektor PBB);
 - i. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 - j. Perjalanan Dinas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - k. Operasional supir ambulan;
 - l. Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan Anggota Linmas (lengkap);
 - m. Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak Desa;
 - n. Kegiatan lainnya sesuai Kewenangan Desa dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b digunakan sesuai dengan kewenangan desa.
 - (3) Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c digunakan sesuai dengan kewenangan desa;
 - (4) Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dan digunakan untuk Pembinaan Kemasyarakatan.
 - (5) Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d digunakan sesuai dengan golongan pendapatan jumlah Pagu Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima oleh masing-masing desa.

- (6) Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf n digunakan untuk pembangunan Infrastruktur Desa diantaranya:
 - a. Pembangunan dan atau perbaikan Sarana Jalan Desa sesuai dengan kewenangan Desa;
 - b. Pembangunan dan atau rehab Gedung Kantor atau Aula Desa sesuai dengan kewenangan Desa;
 - c. Pembangunan Lain sesuai dengan kewenangan Desa yang diprioritaskan;
 - d. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diantaranya :
 1. Pengadaan Aset Desa;
 2. Kegiatan lain yang menjadi prioritas Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
 - e. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan Kewenangan Desa
4. Ketentuan Pasal 7 ayat 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk nonlinmas disalurkan II (dua) tahap yaitu:
 - a. Tahap ke I (satu) sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pagu Anggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang di terima oleh masing-masing Desa selain Pagu Linmas;
 - b. Tahap ke II (dua) sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pagu Anggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang di terima oleh masing-masing Desa selain Pagu Linmas.
 - (2) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan melampirkan Laporan Realisasi/penyerpan Dana tahap ke I (satu) setelah diverifikasi oleh Camat serta Surat Pernyataan Tanggungjawab yang ditandatangani bermaterai cukup.
5. Ketentuan Pasal 7 ayat 2 huruf j diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Untuk kegiatan fisik konstruksi dilampirkan Rencana anggaran biaya, gambar rencana, berita acara verifikasi teknis dan foto nol persen;

- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dapat berasal dari warga masyarakat desa, satuan kerja perangkat daerah kabupaten yang membidangi pembangunan infrastruktur, dan atau tenaga pendamping profesional yang berkompeten dibidangnya dan disertakan sertifikat keahlian.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pembinaan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pengawasan atas pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dilaksanakan oleh Kecamatan dan Inspektorat Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 31 Juli 2023

ap BUPATI PURWAKARTA, 2


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,


NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN

NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 96 TAHUN 2023
TANGGAL : 31 Juli 2023
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 104 TAHUN 2022 TENTANG ALOKASI DANA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN

KOP DESA

Nama Desa,

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Pencairan

Kepada
Yth. Bupati Purwakarta
Melalui Camat
di -
.....

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Tahun 2023 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023, bersama ini kami mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana, sebagai berikut :

1. Keperluan

:(RAB Terlampir)

2. Nama Bendahara

:

3. Nomor Rekening Pemerintah Desa

:

4. Jumlah Dana yang diminta

:

Terbilang :.....

No.	Nama Anggaran	Jumlah Anggaran	Pencairan Saat Ini

Demikian mohon kiranya Ibu berkenan memberikan persetujuan dalam alokasi dana tersebut, atas perhatian dan perkenan Ibu kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DESA

TTD

NAMA LENGKAP

B. FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA

RENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

1. Bidang :
2. Sub Bidang :
3. Kegiatan :
4. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

KODREK	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH (Rp.)				

Disetujui/mengesahkan

....., tanggal

Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan Anggaran

.....

C. FORMAT RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023

1. Desa :
2. Kabupaten :
3. Provinsi :

[illegible]

.....
KEPALA DESA.....

(NAMA LENGKAP)

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Nomor :

Sehubungan dengan surat permohonan pencairan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023 yang kami ajukan sebesar Rp. (..... dengan huruf) untuk keperluan tahun anggaran, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Jumlah pencairan dana tersebut diatas dipergunakan untuk keperluan membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya;
2. Kami siap menyelesaikan surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Apabila kami tidak dapat memenuhi pernyataan point 1 dan 2 kami bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa

Nama Desa,

KEPALA DESA

.....

Cap dan Tanda Tangan

Materai Rp. 10.000,-

NAMA LENGKAP

E. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI KECAMATAN

PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN

Desa :

Kecamatan :

- ☐ surat permohonan pencairan sebesar pagu anggaran
- ☐ rencana anggaran biaya sesuai APB Desa
- ☐ rencana kegiatan dan anggaran
- ☐ surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani dan dicap Kepala Desa diatas kertas bermaterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah
- ☐ surat keputusan Kepala Desa tentang tim kegiatan pengadaan barang dan jasa
- ☐ fotokopi buku Rekening Kas Desa
- ☐ kwitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa dan dicap bermaterai cukup
- ☐ Laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya
- ☐ Hasil Verifikasi Teknis

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN

Tanggal :

Nama :

NIP :

Tanda Tangan :

Tanggal :

Nama :

NIP :

Tanda Tangan :

CAMAT

Cap dan Tanda Tangan

NAMA LENGKAP
NIP.

KOP KECAMATAN

Purwakarta,

2023

Nomor : 978 / /
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Pencairan
.....
Tahun Anggaran 2023

Kepada
Yth. Bupati Purwakarta
Melalui Dinas
Pemberdayaan Masyarakat
Kabupaten Purwakarta
di-
Purwakarta

Berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Tahun tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023 bahwa Berkas Permohonan pencairan beserta kelengkapannya diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan camat, untuk kemudian camat memberikan rekomendasi disampaikan kepada Bupati Purwakarta melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta.

Sesuai hasil verifikasi administrasi Tim Kecamatan bahwa permohonan pencairan yang diajukan oleh Desa Kecamatan untuk keperluan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 telah sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Tahun

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami merekomendasikan agar dana bagi hasil pajak dan retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 Daerah untuk Desa Kecamatan sebesar Rp. (.....) dapat dicairkan melalui Nomor Rekening atas nama

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

CAMAT KECAMATAN

.....
NIP.

3 BUPATI PURWAKARTA, 2


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 96 TAHUN 2023
 TANGGAL : 31 Juli 2023
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR 104 TAHUN 2022 TENTANG ALOKASI DANA
 BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

STANDAR BIAYA OPERASIONAL PERKANTORAN TAHUN ANGGARAN 2022

I. Standar Honorarium Panitia

- a. Untuk pekerjaan tertentu/khusus atau dalam rangka penanganan/penyelesaian tugas yang volume dan sifat kegiatannya cukup tinggi serta perlu dilaksanakan secara terkoordinasi dapat dibentuk tim kerja/kepanitiaan yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa. Susunan tim kerja/kepanitiaan tersebut sebagai berikut :
 1. Penanggungjawab
 2. Ketua
 3. Sekretaris
 4. Anggota
- b. Susunan organisasi tim kerja/kepanitiaan sebagaimana pada huruf a diatas, dapat diberikan honorarium yang besaran biayanya disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia dengan ketentuan honorarium maksimal Rp. 500.000,-/orang;
- c. Dalam hal menentukan besaran honorarium tim kerja/kepanitiaan tersebut disesuaikan dengan kedudukan dalam tim kerja/kepanitiaan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa

II. Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Maniis

- a. Perjalanan Dinas Tingkat Kabupaten

- Kepala Desa dan Ketua BAMUSDES	Rp. 140.000,- /hari/ orang
- Perangkat Desa dan Pengurus BAMUSDES lainnya	Rp. 120.000,- /hari/ orang
- b. Perjalanan Dinas Tingkat Kecamatan

- Kepala Desa dan Ketua BAMUSDES	Rp. 60.000,- /hari/ orang
- Perangkat Desa dan Pengurus BAMUSDES lainnya	Rp. 50.000,- / hari / orang

III. Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah selain Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Maniis

- a. Perjalanan Dinas Tingkat Kabupaten

- Kepala Desa dan Ketua BAMUSDES	Rp.120.000,- /hari/orang
- Perangkat Desa dan Pengurus BAMUSDES lainnya	Rp. 75.000,- /hari/orang
- b. Perjalanan Dinas Tingkat Kecamatan

- Kepala Desa dan Ketua BAMUSDES	Rp. 50.000,- /hari/orang
- Perangkat Desa dan Pengurus BAMUSDES lainnya	Rp. 40.000,- /hari/orang

Keabsahan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas didasari dengan terpenuhinya dokumen-dokumen :

- Surat perintah Laporan Hasil Kegiatan dan Dokumen lainnya.

IV. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) (Paket)	Rp.	20.000.000,-
----------------------------------------------------	-----	--------------

V. Standar Tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa (PKPKD

Kepala Desa Rp. 7.500.000,- (OK)

VI. Standar Tunjangan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD)

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. Sekretaris Desa | Rp. 5.000.000 (OK) |
| 2. Bendahara | Rp. 4.000.000 (OK) |

VII. Standar Operasional Lainnya

- | | | | |
|-----|--------------------------------|------------------|---------|
| 1. | Kolektor PBB | Rp. 2.000.000,- | (OK) |
| 2. | Oprasional Supir Ambulan Desa | Rp. 3.000.000,- | (OK) |
| 3. | Insentif Linmas per Desa | Rp. 6.000.000,- | (bulan) |
| 4. | Operasional Bamusdes | Rp. 7.500.000,- | (paket) |
| 5. | Operasional Karang Taruna | Rp. 5.000.000,- | (paket) |
| 6. | Operasional TP PKK | Rp. 3.000.000,- | (paket) |
| 7. | Operasional Posyandu | Rp. 2.000.000,- | (paket) |
| 8. | Operasional MUI | Rp. 2.000.000,- | (paket) |
| 9. | Operasional LPM | Rp. 2.000.000,- | (paket) |
| 10. | Seragam Anggota Linmas lengkap | Rp. 15.000.000,- | (paket) |
| 11. | Insentif Operator webdesaku | Rp. 2.000.000,- | (paket) |

VIII. Standar Operasional Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas

1. Operasional Kendaraan (Ambulan Desa, Kendaraan Pengangkut Sampah Desa) Rp. 10.000.000,-
2. Operasional Kendaraan bermotor Rp. 1.000.000,-

VII. Standar Biaya Administrasi Kegiatan

No	Uraian Kegiatan	Besaran Pagu Kegiatan (dalam jutaan rupiah)						Ket
		s/d 25	25 s/d 50	50 s/d 100	100 s/d 250	250 s/d 500	500 s/d 1000	
		Prosentase						
1.	Biaya Pelaksanaan	%	%	%	%	%	%	
2.	Biaya Administrasi	5,5 %	5 %	4,5%	2,5 %	2 %	1,5 %	

Kegiatan yang nilai pagunya diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) berlaku nilai maksimal untuk biaya administrasi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

VIII. Standar Honorarium Bulanan Tim Pengelola Kegiatan

- A. Standar harga satuan barang /Jasa adalah berdasarkan hasil survei harga setempat minimal 3 toko dengan memperhatikan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kabupaten Purwakarta
- B. Standar biaya / ketentuan yang belum diakomodir dalam Peraturan Bupati ini, mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

u § BUPATI PURWAKARTA, ✓


RATNA MUSTIKA